



# NOTA KESEPAHAMAN



**ANTARA**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU**  
**DENGAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU**  
**TENTANG**  
**PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

Nomor: W.8.KI.09.01- 35

Nomor: 720-MoU/R.01-UMB/2020

Pada hari ini Jumat, tanggal Sebelas, bulan September tahun Dua ribu dua puluh (11-09-2020) bertempat di Bengkulu, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Drs.IMAM JAUHARI,M.H** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-KP.03.03 Tahun 2020 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu, yang berkedudukan di Jalan Pangeran Natadirja KM. 7 Bengkulu, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. Dr. SAKRONI,M.Pd** : Jabatan Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Bengkulu, berkedudukan di Bengkulu, beralamat di Jl. Bali Kota Bengkulu, berdasarkan keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 268/KEP/I.0/D/2018 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu masa jabatan 2018-2022 Pengganti Antar Waktu, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Nota Kesepahaman tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka menjalin kerja sama dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
- (2) Nota Kesepahaman bertujuan untuk mewujudkan sinergitas kerja antara PARA PIHAK dalam hal terdapat kesesuaian antara tugas, fungsi dan kewenangan terkait dengan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

Pasal 2  
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- (1) Pengembangan sumber daya manusia;
- (2) Penyelenggaraan penelitian atau riset, pengabdian, dan pengajaran bidang hukum dan Hak Asasi Manusia;
- (3) Penyelenggaraan sosialisasi dan penyuluhan hukum dalam rangka peningkatan kesadaran hukum serta pemajuan budaya hukum dan hak asasi manusia;
- (4) Pengembangan sentra Hak Kekayaan Intelektual perguruan tinggi; dan
- (5) Pengembangan sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- (6) Penyelenggaraan Pelayanan Komunikasi Masyarakat Bidang Hak Asasi Manusia.

Pasal 3  
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dilaksanakan lebih lanjut dalam kesepakatan/perjanjian kerjasama antara PARA PIHAK.
- (2) Untuk melaksanakan kesepakatan/perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk pejabat terkait di lingkungan kerja masing-masing.

Pasal 4  
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Jangka waktu Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.
- (3) PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA dapat mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dengan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

Pasal 5  
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6  
LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK, serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam adendum yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK, serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Hal-hal lain yang timbul diluar kekuasaan PARA PIHAK, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan berlaku setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KESATU

Kepala Kantor Wilayah Kementerian  
Hukum dan HAM Bengkulu,



**Drs.Imam Jauhari,M.H**

PIHAK KEDUA

Rektor UMB Bengkulu,



**Dr. SAKRONI,M.Pd**